



PUTUSAN

Nomor 546 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

yang memeriksa dan mengadili perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALEX SAWAKA;**
Pangkat / NRP : Kopka / 606065;
Jabatan : Babinsa Koramil 1705-06/ Monamani;
Kesatuan : Kodim 1705/Paniai;
Tempat, tanggal lahir : Nabire, 26 Juni 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat tinggal : Asrama Kodim Siriwini Kabupaten Nabire;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dandim 1705/PN selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 3 Februari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/14/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 ;
2. Danrem 173/PVB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Februari 2016 sampai dengan tanggal 4 Maret 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/125/II/2016 tanggal 2 Februari 2016 ;
3. Dibebaskan dari tahanan oleh Danrem 173/PVB selaku Papera pada tanggal 5 Maret 2016 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor 325/III/2016 tanggal 3 Maret 2016;
4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/197/PM III-19/AD/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017;
5. Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/197/PM III-19/AD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 ;
6. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 546 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 September 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/53/PMT- III/BDG/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 ;

7. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor 517/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 9 November 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor 561/Pen/Tah/Mil/546 K/2017 tanggal 11 Desember 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu empat belas, atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di Para-para Gubuk belakang rumah keluarga Sdr. NM TETANGGA Jalan Siri Kampung Smoker Kabupaten Nabire, Papua, atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana :

KESATU :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1986 melalui pendidikan Secata PK gelombang II di Rindam VIII/Trikora selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1987 ditempatkan di Kostrad 9 Bandung, kemudian pada tahun 1988 dipindahkan ke Kostrad 433 Julusiri, pada tahun 1992 ditugaskan di Kuwait, kemudian pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1995 ditugaskan ke Afrika, pada tahun 2004 ditugaskan ke Kongo setelah beberapa kali alih tugas dan jabatan, tahun 2009 dipindahtugaskan di Kodim 1705/PN dan menjabat sebagai Babinsa Koramil 1705-04/Monamani sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP. 606065;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 546 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa Terdakwa tinggal bersama Sdri. SAKSI II (Saksi II) dan anaknya Sdri. SAKSI I (Saksi I) pelajar SMP Anak Panah Nabire umur 14 tahun di Jalan Trikora Kota Lama Kelurahan Morgo Kabupaten Nabire. Terdakwa dan Saksi II tinggal dalam satu rumah tanpa ikatan perkawinan yang sah;
- c. Bahwa Terdakwa sering memperlakukan Saksi I secara berlebihan mencium dan memeluk Saksi I di tempat tidur, depan rumah maupun di para-para depan rumah. Saksi II sering melarang perbuatan Terdakwa terhadap Saksi I namun Saksi II malah dipukul oleh Terdakwa bahkan Saksi III pemilik rumah kos Terdakwa pun sering melihat Terdakwa memperlakukan Saksi I seperti orang pacaran juga sering keluar rumah berboncengan sepeda motor;
- d. Bahwa pada hari rabu tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 20.15 WIT Saksi I diajak oleh Terdakwa untuk jalan-jalan keliling Kota Nabire dengan sepeda motor. Kemudian di Jalan Siri Kampung Smoker Kabupaten Nabire, Terdakwa membelokan sepeda motornya ke samping rumah keluarga Sdr. NM TETANGGA, kemudian Terdakwa mengajak Saksi I ke gubuk di belakang rumah dan duduk di para-para. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi I untuk melakukan hubungan badan tetapi Saksi I menolak;
- e. Bahwa kemudian Terdakwa memaksa Saksi I sambil tangannya menutup mulut Saksi I, dan Terdakwa menurunkan celana pendek dan membaringkan Saksi I di atas para-para, lalu Terdakwa membuka celana dan baju serta mengeluarkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang dan memasukan ke dalam vagina Saksi I dan menaikturunkan batang kemaluan Terdakwa di dalam vagina Saksi I selama 5 (lima) menit dan Terdakwa menumpahkan spermanya di luar vagina Saksi I setelah itu Terdakwa mengenakan pakaian dan langsung pulang ke rumah di Jalan Trikora Kabupaten Nabire;
- f. Bahwa selama Saksi I tinggal bersama Saksi II dan Terdakwa, Saksi I sering dipeluk-peluk dan dicium oleh Terdakwa. Kalau saksi menolak Terdakwa akan marah sambil mengatakan "tidak usah larang saya" lalu Saksi I membiarkan Terdakwa mencium pipi dan payudara Saksi I;
- g. Bahwa Saksi I merasa terpaksa untuk melayani Terdakwa melakukan hubungan badan, jika Saksi I tidak mau Terdakwa mengancam tidak akan membiayai sekolah Saksi I;
- h. Bahwa Terdakwa sudah melakukan hubungan badan dengan Saksi I sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 29 Desember 2014 di samping rumah keluarga NM TETANGGA di Jalan Siri Kampung Smoker



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nabire dan yang kedua pada bulan Januari 2015 di Pantai Yamari;

- i. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi I mengalami trauma psikis dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan hasil *Visum et Repertum* Nomor XXX/03/I/2016 tanggal 19 Januari 2016 atas nama SAKSI I dari RSUD Nabire yang ditandatangani oleh dr. Djoni Nurung Sp. OG (K) yang menyatakan bahwa Saksi I mengalami robekan lama selaput darah akibat trauma benda tumpul;
- j. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi I adalah anak kandung dari Saksi II yang baru berumur 14 tahun sesuai kutipan akta kelahiran Saksi I Nomor XXXX/IST/TL/KCS/2004 tanggal 27 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Makassar;

ATAU :

KEDUA :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1986 melalui pendidikan Secata PK gelombang II di Rindam VIII/Trikora selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1987 ditempatkan di Kostrad 9 Bandung, kemudian pada tahun 1988 dipindahkan ke Kostrad 433 Julusiri, pada tahun 1992 ditugaskan di Kuwait, kemudian pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1995 ditugaskan ke Afrika, pada tahun 2004 ditugaskan ke Kongo setelah beberapa kali alih tugas dan jabatan, tahun 2009 dipidatugaskan di Kodim 1705/PN dan menjabat sebagai Babinsa Koramil 1705-04/Monamani sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP. 606065;
- b. Bahwa Terdakwa tinggal bersama Sdri. SAKSI II (Saksi II) dan anaknya Sdri. SAKSI I (Saksi I) pelajar SMP Anak Panah Nabire umur 14 tahun di Jalan Trikora Kota Lama Kelurahan Morgo Kabupaten Nabire. Terdakwa dan Saksi II tinggal dalam satu rumah tanpa ikatan perkawinan yang sah;
- c. Bahwa Terdakwa sering memperlakukan Saksi I secara berlebihan mencium dan memeluk Saksi I di tempat tidur, depan rumah maupun di para-para depan rumah. Saksi II sering melarang perbuatan Terdakwa terhadap Saksi I namun Saksi II malah dipukul oleh Terdakwa bahkan Saksi

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 546 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III pemilik rumah kos Terdakwa pun sering melihat Terdakwa memperlakukan Saksi I seperti orang pacaran juga sering keluar rumah berboncengan sepeda motor;

- d. Bahwa pada hari rabu tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 20.15 WIT Saksi I diajak oleh Terdakwa untuk jalan-jalan keliling Kota Nabire dengan sepeda motor. Kemudian di Jalan Siri Kampung Smoker Kabupaten Nabire, Terdakwa membelokan sepeda motornya ke samping rumah keluarga Sdr. NM TETANGGA, kemudian Terdakwa mengajak Saksi I ke gubuk di belakang rumah dan duduk di para-para. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi I untuk melakukan hubungan badan tetapi Saksi I menolak;
- e. Bahwa kemudian Terdakwa memaksa Saksi I sambil tangannya menutup mulut Saksi I, dan Terdakwa menurunkan celana pendek dan membaringkan Saksi I di atas para-para, lalu Terdakwa membuka celana dan baju serta mengeluarkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang dan memasukan ke dalam vagina Saksi I dan menaikturunkan batang kemaluan Terdakwa di dalam vagina Saksi I selama 5 (lima) menit dan Terdakwa menumpahkan spermanya di luar vagina Saksi I setelah itu Terdakwa mengenakan pakaian dan langsung pulang ke rumah di Jalan Trikora Kabupaten Nabire;
- f. Bahwa selama Saksi I tinggal bersama Saksi II dan Terdakwa, Saksi I sering dipeluk-peluk dan dicium oleh Terdakwa. Kalau saksi menolak Terdakwa akan marah sambil mengatakan “tidak usah larang saya” lalu Saksi I membiarkan Terdakwa mencium pipi dan payudara Saksi I;
- g. Bahwa Saksi I merasa terpaksa untuk melayani Terdakwa melakukan hubungan badan, jika Saksi I tidak mau Terdakwa mengancam tidak akan membiayai sekolah Saksi I;
- h. Bahwa Terdakwa sudah melakukan hubungan badan dengan Saksi I sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 29 Desember 2014 di samping rumah keluarga NM TETANGGA di Jalan Siri Kampung Smoker Kabupaten Nabire dan yang kedua pada bulan Januari 2015 di Pantai Yamari;
- i. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi I mengalami trauma psikis dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan hasil *Visum et Repertum* Nomor XXX/03/I/2016 tanggal 19 Januari 2016 atas nama SAKSI I dari RSUD Nabire yang ditandatangani oleh dr. Djoni Nurung Sp.OG (K) yang menyatakan bahwa Saksi I mengalami robekan lama selaput darah akibat trauma benda tumpul;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 546 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi I adalah anak kandung dari Saksi II yang baru berumur 14 tahun sesuai kutipan akta kelahiran Saksi I Nomor XXXX/IST/TL/KCS/2004 tanggal 27 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Makassar;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 76D *juncto* Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 atau Pasal 76E *juncto* Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 Jayapura, tanggal 3 Agustus 2017 sebagai berikut :

Kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 76D *juncto* Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Dengan mengingat pasal-pasal serta ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku dan berhubungan, kami mohon agar Terdakwa atas nama Kopka Alex Sawaka NRP. 606065 dijatuhi :

Pidana Pokok : 5 (lima) tahun penjara dikurangi masa tahanan;

Denda : Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AD;

Mohon Terdakwa tetap ditahan.

Kami mohon pula agar barang bukti berupa:

Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar surat pengaduan atas nama SAKSI II;
- 2) 2 (dua) lembar foto rumah Honai di pantai Ayemari Kabupaten Nabire;
- 3) 2 (dua) lembar foto para-para di pantai Smoker Kabupaten Nabire;
- 4) 2 (dua) lembar foto para-para di Jalan Trikora Kabupaten Nabire;
- 5) 2 (dua) lembar foto rumah kost di Jalan Trikora Nabire;
- 6) 1 (satu) lembar foto rumah kost Terdakwa;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 546 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah SD atas nama SAKSI I;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1267/IST/TL/KCS/2004 tanggal 27 Juni 2004 atas nama Sdri. SAKSI I;
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi *Visum et Repertum* Nomor XXX/03/I/2016 tanggal 19 Januari 2016 atas nama SAKSI I dari RSUD Nabire yang ditandatangani oleh dr. Djoni Nurung Sp. OG (K);

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 197-K/PM.III-19/AD/V/2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Alex Sawaka, Kopka Nrp. 606065, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh wali";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AD;

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar surat pengaduan atas nama SAKSI II;
 - b. 2 (dua) lembar foto rumah Honai di pantai Ayemari Kabupaten Nabire;
 - c. 2 (dua) lembar foto para-para di pantai Smoker Kabupaten Nabire;
 - d. 2 (dua) lembar foto para-para di Jalan Trikora Kabupaten Nabire;
 - e. 2 (dua) lembar foto rumah kost di Jalan Trikora Nabire;
 - f. 1 (satu) lembar foto rumah kost Terdakwa;
 - g. 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah SD atas nama SAKSI I;
 - h. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1267/IST/TL/KCS/2004 tanggal 27 Juni 2004 atas nama Sdri. SAKSI I;
 - i. 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* Nomor XXX/03/I/2016 tanggal 19 Januari 2016 atas nama SAKSI I dari RSUD Nabire yang ditandatangani

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 546 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Djoni Nurung Sp. OG (K);

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 87-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017 tanggal 26 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Alex Sawaka, Kopka NRP 606065;

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 197-K/PM.III-19/AD/V/2017 tanggal 21 Agustus 2017, sekedar mengenai pidana pokok dan pidana denda, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) tahun;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Denda : Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI-AD;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 197-K/PM.III-19/AD/V/2017 tanggal 21 Agustus 2017, untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-19 Jayapura;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/197-K/PM.III-19/AD/XI/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2017,

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 546 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal November 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-19 Jayapura tanggal 24 November 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 November 2017 akan tetapi Terdakwa baru membuat dan mengajukan memori kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada tanggal 24 November 2017, dengan demikian memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 235 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat diterima dan Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 235 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ALEX SAWAKA, Kopka, NRP 606065** tersebut tidak dapat diterima;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **20 Desember 2017** oleh **Dr. BURHAN DAHLAN, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.** dan **HIDAYAT MANAO, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 546 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr.Drs.H. DUDU D. MACHMUDIN,SH.M.Hum.

ttd

HIDAYAT MANAO, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. BURHAN DAHLAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.

Untuk salinan :

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP. 1910020700366

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 546 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)